

**Judul** : Kebijakan PPh 21 jadi DTP, senayan apresiasi gercep pemerintah  
**Tanggal** : Sabtu, 10 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Kebijakan PPh 21 Jadi DTP Senayan Apresiasi Gercep Pemerintah

FOTO IG PRIBADI



Amin Ak

SENAYAN mengapresiasi langkah cepat Pemerintah menjaga daya beli masyarakat lewat kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini bisa memberi napas bagi para pekerja, terutama di sektor padat karya.

Anggota Komisi XI DPR Amin Ak menilai, kebijakan itu membuat konsumsi rumah tangga tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global. Namun diingatkan, subsidi fiskal tidak dapat berdiri sendiri.

Kebijakan ini perlu diselaras-kan dengan strategi perdagangan luar negeri yang lebih kuat. "Sehingga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tetap terjaga," ujar Amin dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Dia bilang, meningkatnya tarif impor dan kebijakan proteksionisme dari mitra dagang utama telah menaikkan harga bahan baku dan barang modal bagi industri dalam negeri. Di saat yang sama, akses pasar ekspor semakin sempit. Kondisi ini membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan negara kompetitor.

"Itu menekan kinerja neraca perdagangan nasional. Kalau tekanan di hulu ini tidak segera ditangani, industri akan terus terjepit dan risiko PHK massal makin besar," ucap politikus PKS itu.

Kebijakan PPh Pasal 21 DTP, lanjutnya, bekerja di sisi hilir dengan menambah pendapatan bersih pekerja. Dampaknya ter-

asa langsung terhadap daya beli dan stabilitas sosial. Namun, kebijakan tersebut tidak menurunkan biaya produksi dan tidak secara langsung memulihkan daya saing ekspor.

"Artinya, negara menanggung beban fiskal untuk menyerap guncangan, sementara sumber persoalan utama belum sepenuhnya diselesaikan," katanya.

Amin menilai, kebijakan ini dalam jangka pendek dinilai tepat karena mampu mencegah konsumsi masyarakat jatuh. Namun, jika diperpanjang tanpa arah yang jelas dan tanpa koordinasi lintas kebijakan, efektivitas APBN justru berisiko melemah. Subsidi pajak ini idealnya jadi jaring pengaman sementara, bukan pengganti strategi perdagangan nasional.

Selanjutnya, dia mengusulkan empat langkah penajaman kebijakan. Pertama, subsidi perlu dipadukan dengan strategi dagang yang lebih proaktif melalui percepatan negosiasi, pemanfaatan mekanisme pengecualian tarif, serta pembukaan pasar ekspor alternatif. Karena mengurangi tekanan di hulu akan otomatis menekan kebutuhan subsidi di hilir.

Kedua, insentif perlu diarahkan pada penurunan biaya produksi, bukan semata-mata menambah pendapatan. Dukungan terhadap bahan baku strategis, pembiayaan murah, dan peningkatan kandungan lokal akan lebih langsung memperkuat daya saing industri.

Ketiga, subsidi harus disertai indikator keberhasilan dan batas waktu yang jelas. Ketika biaya input menurun atau ekspor mulai pulih, opsi penghentian subsidi pajak dapat dipertimbangkan agar disiplin fiskal tetap terjaga.

Keempat, belanja negara perlu diarahkan pada transformasi produktif, seperti pelatihan ulang tenaga kerja, peningkatan teknologi industri, serta penetrasi pasar baru. Dengan demikian, dampaknya lebih berkelanjutan dibandingkan subsidi berulang. ■ PYB